



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 30 TAHUN 2008**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 30 TAHUN 2008**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERDANG BEDAGAI,**

- Menimbang : a. bahwa bangunan dan atau bangunan gedung adalah sarana penting bagi manusia untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan atau usaha lainnya, dipandang perlu diatur dan ditata letak, kedudukan serta peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

dan

BUPATI SERDANG BEDAGAI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan SKPD adalah Perangkat Daerah yang telah diberi wewenang oleh Kepala Daerah untuk menyelenggarakan Pelayanan Perizinan, Menerbitkan dan Menandatangani Dokumen dan/atau Sertifikat Perizinan yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

6. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah legalitas yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada Orang pribadi dan Badan yang secara fisik akan mendirikan bangunan dalam rangka penataan melalui Kepala SKPD yang telah diberi wewenang.
7. Pejabat Penerbit Izin adalah Kepala SKPD yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang Pelayanan Perizinan atau pejabat lain yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma (Fa), Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha Lainnya.
9. Bangunan adalah setiap susunan yang dibangun di atas / di bawah permukaan tanah dan air dengan susunan terbentuk suatu ruangan baik terbuka maupun tertutup seluruhnya atau sebagian.
10. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk menggali, menimbun, meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan bangunan, memperbaiki / merenovasi dan menambah bangunan.
11. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi yang ditarik atas kegiatan tertentu oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi
13. Bangunan Sosial Profit adalah Bangunan yang direncanakan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatannya bersifat komersil.
14. Bangunan Sosial Non Profit adalah Bangunan yang direncanakan untuk kepentingan umum yang dalam kegiatannya tidak bersifat komersil.
15. Bangunan Industri adalah sebagian bangunan atau seluruh bangunan yang dipergunakan untuk memproduksi bahan-bahan atau barang-barang yang sudah jadi / setengah jadi.
16. Masa berlaku Izin adalah jangka waktu yang merupakan batas waktu berlaku Izin sampai dengan adanya perubahan bangunan baik konstruksi maupun fungsi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi.
19. Pendataan Tagihan Retribusi adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data / informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas retribusi dengan cara menyampaikan STRD kepada wajib retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar.
20. Indeks Lokasi adalah Nilai Koefisien Lokasi yang menunjukkan perbedaan peletakan lokasi berdasarkan klasifikasi jalan.
21. Sempadan Bangunan adalah bangunan ruang yang membatasi bagian persil tanah yang boleh dan tidak boleh dibangun, terdiri dari sempadan muka bangunan, sempadan samping bangunan dan sempadan belakang bangunan.
22. Basement adalah ruangan yang berada di bawah permukaan tanah.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II
PENGERTIAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

Pengertian dari mendirikan bangunan adalah pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut :

- a. mendirikan bangunan baru, baik sebahagian maupun seluruhnya;
- b. merombak bangunan lama, baik sebahagian maupun seluruhnya;
- c. menambah bangunan lama;
- d. merubuhkan/membongkar bangunan;
- e. membangun pagar;
- f. membangun peralatan parkir, jalan, sarana olahraga / rekreasi;
- g. membangun pondasi mesin dan lain-lain yang sejenis;
- h. membangun tembok penahan tanah, tempat mencuci kendaraan dan lain-lain sejenisnya;
- i. melaksanakan galian untuk pemasangan pipa (air, gas, minyak), kabel (listrik, telepon dan sejenisnya);
- j. memasang tiang, menara (telepon, listrik, tower/menara selular dan sejenisnya).

BAB III
PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan, sedang dan telah mendirikan bangunan wajib memiliki Izin.
- (2) Tata cara memperoleh Izin adalah dengan mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Bupati cq Pejabat Penerbit izin dengan melampirkan persyaratan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan fisik pembangunan baru dilaksanakan setelah diterbitkan surat IMB
- (2) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal dikeluarkan izin, pelaksanaan pembangunan harus sudah dimulai.

BAB IV
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Dengan nama Retribusi IMB, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian IMB.
- (2) Objek Retribusi adalah IMB, merubah sifat dan bentuk bangunan dasar, pemasangan kabel/pipa dan tiang telepon, listrik, menara/tower selular.
- (3) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memperoleh IMB.

BAB V
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB VI
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan klasifikasi dan volume.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengecekan, pengukuran, pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi diukur berdasarkan Indeks Lokasi Bangunan, Luas Tanah dan Bangunan, Jenis Bangunan dan Jenis Konstruksi Bangunan.

Pasal 10

- (1) Biaya Izin yang harus dibayar oleh pemohon yang menerima surat Izin adalah sebagai berikut :
 - a. biaya retribusi ditetapkan sebesar :
 1. Perkalian antara Luas Bangunan, Tarif Dasar Retribusi dan Indeks Lokasi Bangunan ditambah Tarif Luas Tanah.
 2. Retribusi plank IMB sebesar Rp.100.000,-
 - b. ketentuan Indeks Lokasi Bangunan :
 1. Untuk bangunan di Jalan Nasional, Indeks sebesar 1,50 (satu koma lima puluh)
 2. Untuk bangunan di Jalan Provinsi, Indeks sebesar 1,25 (satu koma dua puluh lima)
 3. Untuk bangunan di Jalan Kabupaten, Indeks sebesar 1,00 (satu koma nol)
 4. Untuk bangunan di Jalan Desa, Indeks sebesar 0,75 (nol koma tujuh puluh lima)
 - e. biaya Izin perombakan / penambahan / perluasan dan atau merubah sifat dan bentuk bangunan semula (bangunan dasar) ditetapkan sebesar 50 % dari Perkalian Tarif Retribusi IMB.
- (2) Keterangan Situasi Bangunan (KSB) dikenakan Retribusi sebesar :
 - a. luas tanah s/d 100 m² rp. 22.500,-
 - b. luas tanah 101 m² s/d 500 m² rp. 50.000,-
 - c. luas tanah 501 m² s/d 1000 m² rp. 100.000,-
 - d. luas tanah 1001 m² s/d 2000 m² rp. 150.000,-
 - e. luas tanah 2001 m² s/d 3000 m² rp. 200.000,-
 - f. luas tanah 3001 m² s/d 4000 m² rp. 250.000,-
 - g. luas tanah 4001 m² s/d 5000 m² rp. 300.000,-
 - h. luas Tanah lebih dari 5000 m², untuk setiap kelipatan 1000 m² dikenakan tambahan sebesar Rp. 100.000,-

Pasal 11

- (1) Khusus IMB Tower / Menara Sellular biaya Retribusi yang ditetapkan sebesar 5 % dari Rencana Anggaran Biaya (RAB) ditambah Retribusi berdasarkan Ketinggian Menara dari permukaan tanah.
- (2) Penambahan Retribusi berdasarkan Ketinggian Menara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk ketinggian 1 s/d 42 m sebesar rp. 3.000.000,-
 - b. untuk ketinggian 43 s/d 52 m sebesar rp. 4.000.000,-
 - c. untuk ketinggian 53 s/d 62 m sebesar rp. 6.000.000,-
 - d. untuk ketinggian 63 s/d 72 m sebesar rp. 7.500.000,-
 - e. untuk ketinggian 73 m s/d seterusnya Rp. 15.000.000,-
- (3) Bagi perusahaan pemilik menara selular/tower diwajibkan memberikan kontribusi kepada masyarakat disekitar berdirinya bangunan/tower dimaksud dalam rangka community social responsibilities yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Struktur adalah sebagai berikut :

FUNGSI BANGUNAN	JUMLAH LANTAI	INDUSTRI	PERMANEN LUX	PERMANEN	SEMI PERMANEN
Hunian	Tidak bertingkat	3,375	2,250	1,745	1,125
	Bertingkat :	6,750	4,500	3,490	2,250
	1. Lantai 1	10,125	6,750	5,235	3,375
	2. Lantai 2	13,500	9,000	6,980	4,500
	3. Lantai 3	16,875	11,250	8,725	5,625
	4. Lantai 4dst				
	Basement :	6,750	4,500	3,490	2,250
	1	13,500	9,000	6,980	4,500
Jasa Komersial	Tidak bertingkat	5,750	4,600	3,450	2,300
	Bertingkat :	11,500	9,200	6,900	4,600
	1. Lantai 1	17,250	13,800	10,350	6,900
	2. Lantai 2	23,000	18,400	13,800	9,200
	3. Lantai 3	28,750	23,000	17,250	11,500
	4. Lantai 4dst				
	Basement :	11,500	9,200	6,900	4,600
	1	23,000	18,400	13,800	9,200
Walet	Tidak bertingkat	18,400	11,500	9,200	6,900
	Bertingkat :	36,800	23,000	18,400	13,800
	1. Lantai 1	55,200	34,500	27,600	20,700
	2. Lantai 2	73,600	46,000	36,800	27,600
	3. Lantai 3	92,000	57,500	46,000	34,500
	4. Lantai 4dst				
	Basement :	36,800	23,000	18,400	13,450
	1	73,600	46,000	36,800	26,900
Gudang	Tidak bertingkat	11,500	9,200	6,900	4,600
	Bertingkat :	23,000	18,400	13,800	9,200
	1. Lantai 1	34,500	27,600	20,700	13,800
	2. Lantai 2	46,000	36,800	27,600	18,400
	3. Lantai 3	57,500	46,000	34,500	23,000
	4. Lantai 4dst				
	Basement :	23,000	18,400	13,800	9,200
	1	46,000	36,800	27,600	18,400
Sosial Profit	Tidak bertingkat	5,000	4,000	3,000	2,000
	Bertingkat :	10,000	8,000	6,000	4,000
	1. Lantai 1				

	2. Lantai 2	15,000	12,000	9,000	6,000
	3. Lantai 3	20,000	16,000	12,000	8,000
	4. Lantai 4dst	25,000	20,000	15,000	10,000
	Basement :				
	1	10,000		6,000	4,000
	2 dst	15,000		9,000	6,000
Sosial Non Profit	Tidak bertingkat	3,375	2,250	1,745	1,125
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	6,750	4,500	3,490	2,250
	2. Lantai 2	10,125	6,750	5,235	3,375
	3. Lantai 3	13,500	9,000	6,980	4,500
	4. Lantai 4dst	16,875	11,250	8,725	5,625
	Basement :				
	1	6,750	4,500	3,490	2,250
	2 dst	13,500	9,000	6,980	4,500
Perhotelan	Tidak bertingkat	11,500	9,200	6,900	4,600
	Bertingkat :				
	1. Lantai 1	23,000	18,400	13,800	9,200
	2. Lantai 2	34,500	27,600	20,700	13,800
	3. Lantai 3	46,000	36,800	27,600	18,400
	4. Lantai 4dst	57,500	46,000	34,500	23,000
	Basement :				
	1	23,000	18,400	13,800	9,200
	2 dst	46,000	36,800	27,600	18,400
LantaiJemur	-	-	-	750	-
Pagar	-	3,000	2,400	1,800	1,200

(2) Tarif perhitungan pemasangan pipa adalah sebagai berikut :

- Pipa air 0,5 s/d 4" Rp. 700 /m²
- Di atas 4 " Rp. 900 / m²
- Pipa minyak / gas Rp. 2.000 / m²
- Kabel / Kawat Listrik bawah tanah Rp.2.000 /m²
- Kabel / Kawat Listrik di atas tanah Rp.3.700 /m²
- Kabel / Kawat Telepon bawah tanah Rp.1.350 /m²
- Kabel / Kawat Telepon di atas tanah Rp.2.000 /m²

(3) Tarif perhitungan pemasangan tiang (telepon, listrik dan lainnya) ditetapkan sebesar Rp. 100.000 /tiang

BAB VIII

PENCABUTAN, PENOLAKAN, PERALIHAN DAN PEMBATALAN IZIN

Bagian Pertama Pencabutan

Pasal 13

Izin dapat dicabut apabila :

- a. pemohon izin terbukti memberikan keterangan yang tidak benar / palsu pada waktu mengajukan permohonan izin;
- b. dikemudian hari ternyata bahwa pemohon tidak berhak atas tanah tersebut, karena adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;

- c. pelaksanaan pekerjaan pembangunan menyimpang dari isi persyaratan yang telah ditentukan dalam surat imb;
- d. penggunaan bangunan dikemudian hari tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan;
- e. pencabutan izin ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan dari pejabat pengelola atau penerbit izin.

Bagian Kedua Penolakan

Pasal 14

Izin dapat ditolak apabila :

- a. bertentangan dengan kepentingan umum atau hajat hidup orang banyak termasuk lingkungan hidup dan moral keagamaan;
- b. lokasi pekerjaan untuk mendirikan bangunan bertentangan dengan peraturan yang berlaku;
- c. permohonan izin melanggar hak orang lain;
- d. letak dan kegunaannya tidak sesuai dengan Izin yang dimohonkan.

Bagian Ketiga Peralihan

Pasal 15

Ketentuan tentang Peralihan IMB adalah :

- (1) Peralihan Izin dilarang tanpa persetujuan Pejabat pengelola atau penerbit izin;
- (2) Persetujuan Pejabat pengelola atau penerbit izin dapat diberikan apabila;
 - a. merupakan peralihan hak atas tanah / bangunan;
 - b. tidak merubah bangunan yang telah ditetapkan dalam izin;
 - c. membayar biaya administrasi peralihan Izin sebesar 50% dari nilai retribusi IMB.

Bagian Keempat Pembatalan Izin

Pasal 16

Izin batal dengan sendirinya apabila :

- a. bangunan / tanah dalam sengketa;
- b. dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Izin dikeluarkan pekerjaan bangunan belum dimulai kecuali apabila sebab-sebab penundaan oleh Bupati melalui Pejabat pengelola atau penerbit izin.

Pasal 17

Pencabutan, penolakan, peralihan dan pembatalan Izin ditetapkan oleh Bupati melalui Pejabat pengelola atau penerbit izin.

Pasal 18

Bagi Izin yang telah dicabut, ditolak dan Izinnya yang batal dengan sendirinya dapat diajukan kembali setelah semua persyaratan yang telah ditentukan dipenuhi pemohon.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pungutan Retribusi disetor ke Kas Daerah

Pasal 20

- (1) Kepada aparat pemungut dan instansi penunjang lainnya diberikan biaya operasional pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pungutan masuk yang disetor ke Kas Daerah.
- (2) Pembagian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar atau ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan dengan SKRDKBT dan STRD;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Penagihan jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN DAN PEMBATALAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan, pembebasan dan pembatalan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan atas Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. melakukan pengegeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau Keluarganya.
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 26 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

.Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

dto

T. ERRY NURADI

Diundangkan di Sei Rampah
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

dto

DJAILI AZWAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2008
NOMOR 105 SERI C

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
NOMOR 30 TAHUN 2008**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam rangka menindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan perwujudan dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sehubungan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah perlu meningkatkan penerimaan Daerah melalui pengalihan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan cara mendayagunakan fasilitas-fasilitas yang ada untuk dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Berkenaan dengan hal dimaksud di atas, maka Pemerintah Daerah dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas
- Pasal 2 : Cukup jelas
- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup jelas
- Pasal 13 : Cukup jelas
- Pasal 14 : Cukup jelas
- Pasal 15 : Cukup jelas
- Pasal 16 : Cukup jelas
- Pasal 17 : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas
- Pasal 21 : Cukup jelas
- Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Cukup jelas
- Pasal 24 : Cukup jelas
- Pasal 25 : Cukup jelas
- Pasal 26 : Cukup jelas
- Pasal 27 : Cukup jelas
- Pasal 28 : Cukup jelas
- Pasal 29 : Cukup jelas
- Pasal 30 : Cukup jelas